


Seri: Hukum Perikatan

**POKOK-POKOK
PIKIRAN PERBUATAN
MENURUT HUKUM
DAN PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA**



Kata Pengantar:

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

Editor:

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb.
2. Prof. Dr. A. Yudha Hernoko, SH., M.Hum.
3. Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MH.
4. Prof. Dr. Herowati, Poesoko. SH.
5. Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum. CN

APHK

SERI: HUKUM PERIKATAN

**POKOK-POKOK PEMIKIRAN
PERBUATAN MENURUT HUKUM
DAN PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA**

Penulis:

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. dkk.

Kata Pengantar

Ketua APHK:

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., M.Hum.

Penerbit:



UPT Unhas Press

SERI: HUKUM PERIKATAN

**POKOK-POKOK PEMIKIRAN
PERBUATAN MENURUT HUKUM DAN
PERKEMBANGANNYA
DI INDONESIA**

Penulis:

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. dkk.

Editor:

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb.
2. Prof. Dr. A. Yudha Hernoko, SH., M.Hum.
3. Prof. Dr. Suhariningsih, SH., MH.
4. Prof. Dr. Herowati, Poesoko.SH.
5. Prof. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum.CN

ISBN: 978-979-530-201-8

Penerbit:

UPT Unhas Press

Alamat Penerbit:

Gedung UPT Unhas Press (depan Fakultas Hukum)

Telpon: 0411 – 8997706

HP/WA 08535355569

Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10

E-mail: unhaspress@gmail.com

Hak Cipta © Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb. dkk.
All rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.

KATA PENGANTAR

Dengan rasa syukur kita pajatkan menyambut Buku berjudul Pokok-Pokok Pemikiran Perbuatan Menurut Hukum dan Perkembangannya Di Indonesia (Bagian I) yang merupakan hasil lanjutan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) Wilayah Timur, tanggal 27-28 Agustus di Surabaya yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas rojoyo.

Tujuan penulisan buku ini untuk memberikan masukan pada Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perikatan dalam rangka pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia yang merupakan agenda Besar APHK Fakultas Hukum se-Indonesia.

Naskah Buku disusun oleh Tim-2 yang bertugas menyusun materi khusus tentang Perbuatan Menurut Hukum pada FGD 2 di Surabaya, yang selama ini diatur dalam Buku III tentang Perikatan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan aturan-aturan hukum lain yang terkait, namun demikian, karena KUH Perdata Khususnya Buku III dirasa telah tidak sesuai atau kurang mengakomodir perkembangan masyarakat, hukum, dan ekonomi menuntut dilakukan pembaharuan khususnya Buku III tentang hukum perikatan dalam aturan khusus yaitu Undang-Undang tentang Perikatan.

Materi yang dibahas dalam buku ini sangat mendukung pembaharuan hukum perikatan yang terdiri dari 5 sub topik yaitu: 1. Sumber Perikatan di luar Perjanjian: Perbuatan Menurut Hukum, 2. *Onverschuldigde betaling*, 3. *Zaakwarneming*, 4. *Natuurlijke verbinten*, dan 5. *Unjust Enrichment* dan perkembangannya.

Saya sebagai Ketua APHK dan semua anggota APHK sangat mendukung penerbitan Buku ini sebagai salah satu sumbang saran dalam rangka pembaharuan hukum perikatan Indonesia di masa depan, khususnya RUU Perikatan Indoensia. Untuk itu diucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun naskah dan Editor sehingga buku ini dapat terbit. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua

Jakarta, Oktober 2018
Ketua APHK,

Prof. Dr. Yohanes Sogar Simamora, SH., M.Hum.

PRAKATA

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata (KUH. Perdata) yang masih berlaku saat ini merupakan peninggalan kolonial Belanda tanpa terasa telah berusia 160 tahun lebih, sebagian besar substansi KUH Perdata belum dilakukan pembaharuan atau penggantian dan penyesuaian dengan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia dan internasional saat ini, padahal perkembangan bisnis baik nasional maupun internasional sangat pesat dan kompleks, sehingga telah saatnya dilakukan perubahan dan penyesuai dengan perkembangan masyarakat, terutama Buku III tentang perikatan. Perikatan merupakan dasar pelaksanaan hubungan hukum dalam berbagai kegiatan bisnis atau dagang agar ada kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi semua pihak, namun demikian tidak semudah memindahkan telapak tangan, perlu dilakukan berbagai kegiatan, seperti diskusi penelitian penyusunan RUU Perikatan. Dalam penyusunan RUU diperlukan naskah Akademis yaitu berupa kegiatan riset yang mendalam dan komprehensif. Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) telah memulai kegiatan untuk penyusunan Naskah Akademis RUU Perikatan. Dalam penyusunan NA RUU Perikatan, Tim 2 hasil dari FGD APHK wilayah Indonesia Timur mencoba menyusun buku yang berjudul “Pokok-Pokok Pemikiran Perbuatan Menurut Hukum dan Perkembangannya Di Indonesia (Bagian I)”. Buku ini diharapkan memberikan sumbangsi pemikiran penyusunan NARUU Perikatan. Buku ini merupakan seri Hukum Perikatan, oleh karena itu akan dilakukan secara terus menerus penyusunannya sesuai dengan kebutuhan substansi aturan hukum perikatan yang secara sistem dan konprehensi.

Buku ini membahas khusus tentang perbuatan menurut hukum khusus perikatan yang bersumber dari undang-undang. Pada penerbitan bagi pertama, terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan yaitu BAB I Pendahuluan membahas secara umum tentang perbuatan menurut hukum dengan penegangan pada perikatan yang bersumber dari UU, bab ini sebagai bab pengantar kepembahasan bab-bab berikutnya. BAB II membahas tentang *Perkembangan Onverschuldigde betaling*. BAB III pembahasan fokus pada *Karakteristik Pengaturan Zaakwarneming dalam Burgerlijk Wetboek*, BAB IV membahas tentang *Perikatan Alamiah: Suatu Studi Perbandingan untuk Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia*. Sedangkan BAB V membahas tentang Analisis Doktrin *Unjust Enrichment* dalam Sejarah dan Perkembangan Hukum Kontrak Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia.

Tim penulis mengucapkan rasa syukur dapat menyelesaikan naskah buku tepat waktu sebagaimana disepakati pada saat kegiatan FGD di Surabaya tanggal 27-28 Agustus 2018, untuk itu diucapkan terima kasih yang sebesar-besar kesemua Pihak yang telah memberikan dukungan penerbitan buku ini, terutama Ketua APHK dan anggota APHK yang memberikan kepercayaan pada Tim untuk menyusun dan menerbitkan buku ini walaupun disadari masih banyak berbagai kekurangan. Demikian juga disampai ucapkan terima kasih kepada Penerbit Universitas Hasannudin yang telah bersedia menerbitkan buku ini sehingga dapat dibaca oleh kita semua. Buku ini diperuntukan bagi mahasiswa, dosen dan kalangan praktisi, dengan harapan dapat menambah wawasan para pembaca.

Jakarta, Oktober 2018
Tim Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR	iii
PRAKATA	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II <i>Perkembangan Onverschuldigde betaling</i> , Oleh: Pro. Dr. M. Khoidin, SH., M.Hum.CN., Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, SH., M.Hum.	20
BAB III <i>Karakteristik Pengaturan Zaakwarneming dalam Burgerlijk Wetboek</i> , Oleh Prof. Dr. Herowati, Poesoko, S.H., M.H., Dr. Djulaeka, S.H., M.H., Dr. Sri Astuti, S.H., M.H., Puspa Melati, S.H., M.H.	38
BAB IV <i>Perikatan Alamiah: Suatu Studi Perbandingan untuk Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia</i> Oleh: Sujayadi, Prof. Dr. A. Yudha Hernoko, SH., M.Hum., Ghansham Anand.	82
BAB V Analisis Doktrin <i>Unjust Enrichment</i> dalam Sejarah dan Perkembangan Hukum Kontrak Menuju Pembaharuan Hukum Perikatan Indonesia, Oleh: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb, Dr. Sakka, SH., MH., Dr. Faizal Murniawan, SH., DR. Maria Francisca, SH., MH., Mardiana, SH., MH.	108
DAFTAR PUSTAKA	146
DAFTAR INDEKS	150

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989, Cetakan Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.

C. Jurnal

Luke Robinson, 2008, *Moral Principles Are Not Moral Laws*, *Journal Of Ethics & Social Philosophy*, Vol. 2, No.3, November.

Sakka Pati, 2017, *Quasi Kontrak Dalam Hubungan Hukum Antara Pekerja Rumah Tangga Dengan Majikan*, *Legal Pluralism*: Volume 7 Nomor 1, Januari.

Sarah Quroti A'yun, Dewi Hendrawati, Aminah, *Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Yang Mengalami Kegawatdaruratan Dengan Rs Bhayangkara Semarang, Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, h. 6-7 - Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

D. Makalah

Agus Yudha Hernoko, 2017, *Slide Perkuliahan Hukum Perikatan*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Akhmad Fathoni Hendrawan, Suhariningsih, M. Hamidi Masykur, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Gestor Yang Telah Melakukan Zaakwaarneming (Perwakilan Sukarela) Tanpa Disetujui Pembayaran Biaya Oleh Dominus*, Makalah, Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya ([Http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php](http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php))

E. Internet

Nasrulloh, *Perikatan Yang Lahir Dari Undang Undang*, www.nasrulloh.com,2009/03.

<https://www.coursehero.com>. 2009, *Pengertian seorang bapak rumah yang baik*, Law, Universitas Indonesia.

<https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/>, *Kant's Moral Philosophy*, 7 Juli 2016, akses pada tanggal 20 September 2018.

BAB IV PERIKATAN ALAMIAH: SUATU STUDI PERBANDINGAN UNTUK PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN INDONESIA

Sujayadi, A. Yudha Hernoko, Ghansham Anand

A. Pendahuluan

Bagian ini diawali dengan suatu ilustrasi kasus sebagai berikut. Alfred dan Bernard dua orang WNI sedang menghadiri *Ascot Horse Racing*, lomba pacuan kuda yang sangat bergengsi diselenggarakan di Inggris. Dalam perlombaan tersebut Alfred dan Bernard melakukan taruhan, di mana Alfred bertaruh untuk kuda bernama Charlie Black, sedangkan Bernard bertaruh untuk kuda bernama Doris Brown, siapa yang menang taruhan akan menerima pembayaran sejumlah Rp500 juta dari yang kalah. Ternyata perlombaan itu dimenangkan oleh Charlie Black, sehingga Bernard harus membayar kepada Alfred uang sejumlah Rp500 juta. Bernard akan segera membayar setelah keduanya pulang ke Indonesia. Namun sesampainya di Indonesia hingga beberapa saat kemudian, Bernard tidak kunjung melakukan pembayaran meskipun telah ditagih oleh Alfred. Akhirnya Alfred mengajukan gugatan untuk menuntut pembayaran uang taruhan itu ke Pengadilan Negeri, setelah melalui pemeriksaan perkara Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan bahwa pembayaran utang dalam pokok perkara lahir dari perikatan alamiah.

Perikatan alamiah – istilah Indonesia – yang dalam istilah hukum Romawi dikenal sebagai *obligatio naturalis* yang kemudian oleh negara-negara yang mengadopsi sistem hukum Romawi dipertahankan dalam kitab undang-undang hukum perdatanya, antara lain oleh Jerman menggunakan istilah

unvollkommene verbindlichkeit, Perancis dikenal dengan *l'obligation naturelle*, Belanda dengan istilah *natuurlijke verbintenissen*, dan milik Louisiana⁶³ Code Civil menggunakan istilah resmi dalam Bahasa Inggris *natural obligation*. Perikatan ini memiliki karakter yang khusus, perikatan ini melahirkan kewajiban – utang – yang tidak dapat dipaksakan pemenuhannya secara hukum, namun apabila debitor memenuhi kewajibannya, maka debitor tidak dapat lagi menuntut pengembalian. Para sarjana menyebut sebagai suatu perikatan dengan *schuld* tanpa *haftung*.⁶⁴ Dalam ajaran mengenai perikatan alamiah, telah diterima bahwa kedudukan perikatan alamiah di satu sisi merupakan kewajiban moral, sedangkan di sisi lain merupakan kewajiban hukum. Apabila debitor tidak atau menolak untuk membayar kewajibannya yang lahir dari perikatan alamiah, maka debitor menarik perikatan itu ke wilayah moral, dalam hal ini hakim tidak dapat memaksa debitor untuk membayar. Di lain pihak, apabila debitor membayar kewajibannya itu, maka debitor telah membawa ke wilayah hukum, dan debitor tidak dapat menuntut apa yang telah ia bayarkan.⁶⁵

⁶³ Louisiana merupakan satu-satunya negara bagian Amerika Serikat yang menganut *civil law system* dan mengadopsi Code Civil Perancis sebagai hukum perdatanya. Lihat: H. Ward Fontenot, "The Louisiana Judicial System and the Fusion of Cultures", *Louisiana Law Review*, Vol. 63 No. 4, 2003, h. 1149-1160. Untuk keperluan studi perbandingan dalam tulisan ini tidak dilakukan kajian terhadap pengaturan perikatan alamiah di dalam Civil Code of Louisiana karena telah terwakili dengan Code Civil Perancis.

⁶⁴ A. Pitlo, *Het verbintenissen recht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, 1974, h. 178. Lihat pula: Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, h. 49-68.

⁶⁵ A. Pitlo mengatakan bahwa perikatan alamiah itu bersifat "hybrid", artinya bahwa salah satu unsur perikatan itu berada dalam bidang hukum dan yang lain berada dalam bidang moral. Debitorlah yang menentukan apakah ia menempatkan perikatan itu dalam bidang moral atau hukum. Apabila perikatan itu ditempatkan dalam bidang moral, maka hukum tidak akan mencampurinya, tetapi sekali telah

Dalam bagian ini akan dikemukakan suatu studi perbandingan pengaturan mengenai perikatan alamiah yang berlaku di KUH Perdata (BW) Indonesia, Burgerliche Gezetsbuch (BGB) Jerman, Code Civil (CC) Perancis, dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Belanda. Sebelum membahas perbandingan pengaturan perikatan alamiah pada beberapa negara akan dilakukan terlebih dahulu suatu kajian teoritis yang menjadi dasar bagi perikatan alamiah. Dari perbandingan substansi pengaturan yang ada kemudian dilakukan elaborasi prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya serta kemungkinan diadopsinya prinsip-prinsip tersebut dalam pengaturan perikatan alamiah di Indonesia.

B. Kajian Teoritis Perikatan Alamiah

Perikatan alamiah atau *obligatio naturalis* merupakan lembaga hukum yang dikenal di dalam sistem hukum Romawi yang memiliki akar konsep pada *ius naturale*⁶⁶ dan memiliki kedekatan dengan *ius gentium*.⁶⁷ Sementara itu secara konsep, *ius civile* merupakan hukum yang berlaku bagi warga Romawi; *ius gentium* merupakan hukum yang berlaku bagi semua bangsa tanpa memperhatikan kewarganegaraannya; sedangkan *ius naturalis* merupakan hukum yang seharusnya berlaku secara ideal bagi semua bangsa, oleh karena itu para ahli sejarah hukum Romawi memandang posisi perbudakan pada masa Romawi sebagai bagian fakta yang diterima dan diberlakukan dalam *ius gentium*, dan bukan merupakan bagian dari *ius naturale*, karena pada dasarnya masyarakat Romawi memandang bahwa setiap orang memiliki kodrat merdeka.⁶⁸

diletakkan di bidang hukum, maka ia tidak dapat ditarik kembali ke bidang moral.
Ibid.

⁶⁶W.W. Buckland & Peter Stein, *A Text-Book of Roman Law: From Augustus to Justinian*, Edisi ke-3, Cambridge University Press, 1968, h. 55.

⁶⁷Digest Justinian 50.17.84.1 (Paul, Quaestionum 3).

⁶⁸Digest Justinian 12.6.64 (Tryphoninus, Disputationum 7).

Perikatan alamiah dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang tidak menimbulkan hak untuk menuntut pemenuhannya, namun keberadaan hak tersebut diakui oleh hukum dan berakibat hukum dalam beberapa hal. Perikatan alamiah memberikan kreditor suatu hak, namun tidak disertai hak untuk menuntut pemenuhan, hal inilah yang membedakan dengan hak keperdataan yang bersifat sempurna mendapat pengakuan secara hukum, sedangkan hak yang lahir dari perikatan alamiah tidak (*imperfect obligation*).⁶⁹ Suatu perikatan alamiah akan memberikan akibat hukum bergantung pada kesadaran pihak debitor untuk memenuhinya. Ketika debitor secara sadar memenuhi perikatan alamiah, maka debitor menjadikan dirinya terikat secara hukum dengan kewajiban itu.⁷⁰ Hal inilah yang menunjukkan keterkaitan antara perikatan alamiah dengan kewajiban moral, pembentuk undang-undang memandang kewajiban untuk memenuhi perikatan dalam perikatan alamiah lebih bersifat kewajiban moral daripada kewajiban hukum, dalam hal ini hukum akan memberikan akibat apabila debitor memenuhi perikatan itu berupa tidak dapat dituntutnya kreditor untuk mengembalikan apa yang telah dibayar oleh debitor.⁷¹ Perikatan alamiah bukan merupakan suatu kewajiban yang lahir sebagai akibat perbuatan yang bertentangan dengan moral (*immoral*) atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan (*unjust*), karena perbuatan-perbuatan demikian itu tidak akan pernah melahirkan suatu hak.

Kewajiban-kewajiban yang bagaimana yang memiliki sifat sebagai perikatan alamiah? Dalam hukum Romawi, suatu kewajiban menjadi perikatan alamiah apabila menurut ketentuan hukum tidak memberikan suatu akibat, namun atas

⁶⁹David V. Snyder, "The Case of Natural Obligation", *Louisiana Law Review*, Vol. 56 No. 2, 1996, h. 424.

⁷⁰Ernest G. LaFleur Jr., "Natural Obligations", *Louisiana Law Review*, Vol. 12 No.1, 1951, h. 86.

⁷¹*Ibid.*

kewajiban itu masih tersisa suatu kewajiban moral. Di antara kriteria ini adalah janji di antara para pihak yang termasuk ke dalam *nudum pactum* (*naked contract*). *Nudum pactum*, atau perjanjian yang tidak sempurna, terjadi ketika persyaratan formal untuk perjanjian tersebut tidak dipenuhi.⁷² Perjanjian dengan *causa* yang meragukan – bukan sama sekali tanpa *causa* – menjadikan perjanjian tersebut tidak sempurna, sehingga tidak berakibat hukum, namun kewajiban moral masih tetap ada pada perjanjian itu. Sebagai contoh dalam hal utang yang lahir dari perjudian, karena dalam perjudian tidak terdapat prestasi tertentu yang dibebankan atas pihak kreditor terhadap debitor, namun debitor terikat – secara moral – untuk membayar kepada kreditor meskipun tidak ada prestasi yang ia terima secara timbal balik dari kreditor.⁷³ Perikatan alamiah dapat pula terjadi ketika seorang penggugat mengajukan gugatan atas diri tergugat mengenai suatu perikatan perdata. Dalam situasi demikian ini gugatan yang diajukan penggugat menggantikan kedudukan perikatan perdata antara penggugat dan tergugat, situasi yang disebut sebagai *litis contestatio*.⁷⁴ Apabila ternyata penggugat kemudian dikalahkan dalam perkara itu atas kesalahan prosedural – berdasarkan eksepsi, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima – atau apabila hakim secara nyata keliru dalam memutus perkara itu, maka perikatan antara penggugat dan tergugat menjadi perikatan alamiah. Penggugat tidak lagi dapat menuntut pemenuhan perikatan perdata yang menjadi pokok perkara dan tidak pula memperoleh pemenuhan dari upaya gugatannya, namun

⁷²David V. Snyder, *Op.cit.*, h. 428. Lihat: Gerhard Danneman, *The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution: A Comparative Introduction*, Oxford University Press, 2009, h. 185.

⁷³Dalam ajaran hukum kontrak di *common law system* suatu perikatan alamiah lahir dari perjanjian yang tidak disertai *consideration* atau sesuatu yang dipertukarkan secara seimbang di antara para pihak. Lihat: John P. Woodley, "Natural Obligation – Sufficiency as Consideration", *Louisiana Law Review*, Vol. 7 No. 3, 1947, h. 446-449.

⁷⁴David V. Snyder, *Loc.cit.*

apabila tergugat kemudian memenuhi perikatan itu, maka pemenuhan yang dilakukan oleh tergugat menjadi sah secara hukum. Demikian pula dalam pengenaan bunga utang yang terlalu tinggi dan tidak wajar oleh kreditor, pada dasarnya kreditor tidak dapat menuntut pemenuhannya, kreditor hanya dapat menuntut utang pokoknya saja, meskipun kemudian hakim dapat dengan pertimbangan tertentu menurunkan pengenaan bunga pada tingkat yang wajar.⁷⁵

Perikatan alamiah dapat terjadi karena perubahan kapasitas personal seseorang menurut hukum atau *capitis deminutio*.⁷⁶ Hukum menyaratkan kapasitas tertentu pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum, misalkan mengikatkan diri pada suatu perjanjian atau untuk memiliki dan menguasai properti tertentu. Seorang yang belum dewasa (*pupilli*) menurut hukum tanpa didampingi orang tua atau wali yang berkuasa kemudian ternyata mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan pihak lain, maka pihak lain secara hukum tidak dapat menuntut pemenuhan perjanjian itu, dan pembayaran yang dibuat oleh si anak untuk memenuhi perikatan secara hukum dapat dituntut pengembaliannya berdasarkan pembayaran tak terutang (*condictio indebiti*). Namun apabila pihak yang belum dewasa tadi di kemudian hari menjadi dewasa menurut hukum dan secara sadar memenuhi perikatan itu, maka ia telah mengakui dan mengubah perikatan itu menjadi perikatan perdata yang memiliki akibat hukum.⁷⁷

Situasi lain di mana perikatan menjadi perikatan alamiah adalah perjanjian perdata yang terjadi di antara keluarga sedarah yang saling mewarisi (*in potestate*).⁷⁸ Apabila terdapat seorang anak melakukan perjanjian utang-piutang dengan orang tuanya, dalam hal ini hukum tidak mengakuinya sebagai

⁷⁵John P. Woodley, *Op.cit.*

⁷⁶David V. Snyder, *Loc.cit.*

⁷⁷Johannes Wilhelmus Wessels, *History of the Roman Dutch Law*, The Law Book Exchange, 2005, h. iii.

⁷⁸David V. Snyder, *Loc.cit.*

perikatan perdata, namun perjanjian seperti itu termasuk ke dalam perikatan alamiah, tidak ada kewajiban hukum bagi si anak membayar utang itu kepada orang tuanya.

Kemudian perikatan alamiah juga dapat terjadi ketika tuntutan pembayaran suatu utang menurut hukum telah daluwarsa.⁷⁹ Dalam hukum Romawi, yang kemudian diadopsi dalam hukum negara-negara penganut *civil law system*, tuntutan pemenuhan perikatan perdata dapat daluwarsa pada jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang. Para pembentuk undang-undang beranggapan, pada beberapa utang yang tidak segera dituntut pemenuhannya oleh kreditor dalam waktu tertentu telah mengesankan bahwa kreditor sendiri ragu akan keberadaan utang itu atau kreditor tidak memiliki cukup bukti untuk menuntut pemenuhan utang itu. Dalam situasi demikian ini dengan daluwarsanya waktu, maka hak tuntutan untuk pemenuhan utang telah hapus, namun haknya itu sendiri – untuk menerima pembayaran – masih tetap ada, sehingga ketika debitor memenuhi kewajibannya itu, ia tidak lagi dapat menuntut pengembaliannya dengan dalil telah adanya daluwarsa.

Kemudian perlu kiranya disampaikan disini bahwa terdapat beberapa kewajiban yang sepenuhnya merupakan kewajiban moral yang memiliki kesamaan dengan sifat perikatan alamiah, yaitu tidak dapat dituntut pemenuhannya dan apabila dilakukan pemenuhan, pemenuhan ini tak dapat dituntut pengembaliannya oleh debitor. Sebagai contoh kewajiban yang sepenuhnya merupakan kewajiban moral, misalkan: seorang yang kaya raya telah diselamatkan dari suatu kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya oleh seorang yang miskin, apabila si kaya ini tidak memberikan sesuatu imbalan, si miskin tidak dapat menuntutnya, namun apabila si kaya ini memberikan suatu imbalan, si kaya tidak dapat menuntut pengembalian imbalan itu. Demikian pula kewajiban majikan untuk memberikan santunan kepada pembantunya

⁷⁹*Ibid.*, h. 430.

yang tua dan telah bertahun-tahun mengabdikan padanya, maka kewajiban untuk memberikan santunan ini lebih merupakan kewajiban moral daripada kewajiban hukum.

Permasalahan berikutnya mengenai perikatan alamiah adalah status dari pembayaran yang dilakukan oleh debitor. Telah disepakati bahwa pembayaran yang dilakukan dalam rangka perikatan alamiah bukan merupakan suatu donasi.⁸⁰ Donasi telah diakui sebagai salah satu bentuk perjanjian yang merupakan perikatan perdata, yaitu ketika seorang pemberi donasi (*donatur*) mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran yang berasal dari harta kekayaannya kepada penerima donasi, perjanjian ini mengikat dan berakibat hukum ketika penerima donasi menyatakan penerimaannya atas janji tersebut. Sedangkan pembayaran dalam perikatan alamiah sepenuhnya untuk memenuhi suatu perikatan yang *ab initio* bukanlah perikatan yang diakui oleh hukum, sedangkan donasi merupakan perikatan perdata yang pembentukannya sempurna dan diakui oleh hukum.

Pembayaran dalam rangka perikatan alamiah bukan pula sebagai pembayaran tak terutang (*condictio indebita*).⁸¹ Hal ini jelas membedakan dari keduanya, dalam pembayaran tak terutang tidak terdapat hak kreditor yang lahir, pembayaran sepenuhnya dikarenakan suatu asumsi debitor yang mengira dirinya memiliki utang atas kreditor; sedangkan dalam perikatan alamiah kreditor memiliki hak atas pembayaran yang dilakukan oleh debitor, sehingga pada dasarnya terdapat hak yang lahir, hanya saja hak ini tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum, pemenuhan hak dari perikatan alamiah digantungkan pada kesadaran moral debitor untuk membayar yang apabila dilakukan maka hukum mengatur

⁸⁰*Ibid.*, h. 433.

⁸¹*Ibid.*, h. 432

bahwa debitor tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran itu.⁸²

Pada sisi lain, perikatan alamiah dapat pula dikukuhkan menjadi perikatan perdata ketika para pihak, melalui suatu pernyataan atau kesepakatan, melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang menjadikannya perikatan perdata. Dalam hal ini perikatan alamiah dapat menjadi objek novasi serta dapat menjadi objek perjumpaan utang atau kompensasi (*set off*). Perikatan alamiah dapat menjadi objek novasi ketika para pihak menyepakati untuk atas perikatan alamiah itu dilakukan suatu pembaharuan, dengan mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam suatu pembaharuan piutang (novasi) maka perikatan alamiah itu menjadi menjadi hapus dan digantikan dengan perikatan baru yang merupakan perikatan perdata dan dapat dituntut pemenuhannya secara hukum.⁸³ Demikian pula, ketika debitor perikatan alamiah memiliki piutang atas kreditor untuk suatu perikatan yang lain, apabila debitor tersebut secara sukarela menetapkan telah terjadi perjumpaan utang, maka utang-utang di antara mereka hapus karena perjumpaan utang.⁸⁴ Apabila debitor tidak menyatakan demikian, maka debitor tetap dapat menuntut pemenuhan utang dari perikatan yang lain itu, sedangkan kreditor tidak dapat mendalilkan adanya perjumpaan utang yang timbul karena perikatan alamiah atas diri debitor. Dalam hal ini perjumpaan utang

⁸²Mitchell McInness, "Natural Obligations and Unjust Enrichment", dalam Elise Bant dan Matthew Harding, *Exploring Private Law*, Cambridge University Press, 2010, h. 176.

⁸³Maricica Valeanu, "The Novation-Means of Transformation Civil Obligation", *Acta Universitatis Danubius. Juridica*, Vol. 10 No. 2, 2014, h. 103-112.

⁸⁴Lihat: Johann Scholtz dan Dawid de Villiers, "South Africa", dalam William Johnston, Thomas Werlen, dan Frederick Link, *Set-Off Law and Practice: an International Handbook*, Edisi ke-3, Oxford University Press, 2018, par. 29.04. Lihat pula: UNIDROIT, Article 8.1 (Conditions of Set-Off): Comment, <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/407-chapter-8-set-off/1024-article-8-1-conditions-of-set-off>, diakses pada 15 September 2018.

dengan objek utang yang timbul dari perikatan alamiah tidak terjadi demi hukum (*ipso jure compensatur*), namun harus dilakukan melalui suatu penegasan.

C. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam BW Indonesia

Di Indonesia, pengaturan tentang perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenissen*) dalam sistematika Buku III BW (Tentang Perikatan), merupakan sistematika yang "unik" kalau tidak dapat dikatan "misterius", atau sebaliknya sekadar ditempelkan begitu saja di Pasal 1359(2) BW. Sehingga jika tidak cermat serta mendalam dalam menganalisis substansi serta kandungan moral dari perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenissen*), tidak menutup kemungkinan memunculkan praduga salah terhadap pembentuk BW, seolah tidak mampu memformulasi aturan main yang berbasis hukum dengan karakter "bersanksi" untuk bersanding dengan dimensi moralitas yang acapkali dikesankan abstrak (i.c. dengan ukuran kompleksitas norma lain: kesusilaan, kepantasan dan lain-lain).

Betapa unik dan misteriusnya pengaturan tentang perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenissen*), karena sekadar diatur dalam ketentuan Pasal 1359(2) BW. Secara anatomi sistematika Pasal 1359(1) BW mengatur tentang pembayaran tak terutang/pembayaran tidak wajib (*onverschuldigde betaling*), yang diatur lebih lanjut pada Pasal 1360 s.d. 1364 BW, sarat muatan dimensi hukum dengan segala akibatnya, sebaliknya ketentuan Pasal 1359(2) BW tentang perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenissen*) justru lebih dominan pada muatan yang berdimensi moralitas. Ditinjau dari aspek teori perancangan perundang-undangan (*legal drafting*), isi atau kandungan norma pada ayat (1) dan ayat (2) lazimnya bersifat relasi fungsional atau relasi kausalitas.

Bagi penstudi di bidang hukum keperdataan yang kritis, keunikan serta misteriusnya pengaturan perikatan alamiah (*natuurlijke verbintenissen*) dapat diuraikan dan dianalisis secara komprehensif apabila menggeser optik kajiannya pada tataran asas serta filosofis, i.c. dalam hubungannya antara

hukum dan moralitas. Bahkan apabila dicermati secara filsafati, semua perikatan yang lahir dari undang-undang pada hakikatnya berbasis hubungan antara “hukum dan moralitas”, baik itu pada perbuatan sukarela (*zaakwaarneming*), pembayaran tak terutang/pembayaran tidak wajib (*onverschuldigde betaling*) maupun perikatan alamiah (*natuurlijke verbinten*). Bahkan perkembangan baru terkait pengaturan topik “memperkaya diri secara tidak wajar/tidak adil” (*unjustified enrichment*), pada hakikatnya merupakan bentuk penormaan (pembadanan) dimensi moralitas kedalam wadah hukum. Hal ini sekaligus menepis bias perspektif, seolah-olah BW produk sekuler yang melepas sama sekali dimensi moralitas dalam aturan-aturan pasalnya.

Bagian dari Pasal 1359 BW yang mengatur mengenai perikatan alamiah adalah sebagai berikut: “*Terhadap perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.*”⁸⁵ Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan Pasal 1788 s.d. Pasal 1791 BW mengenai Perjudian dan Pertaruhan. Pasal 1788 BW secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan hak menuntut secara hukum dalam hal suatu utang terjadi karena perjudian atau pertaruhan, namun pengecualian diberikan oleh Pasal 1789 BW yaitu untuk permainan ketangkasan, seperti anggar, lari cepat, dan sebagainya. Perlu diperhatikan adalah apa yang ditetapkan dalam Pasal 1790 BW, yaitu larangan untuk melakukan pembaharuan utang – novasi – dari perikatan perdata sebagai perikatan yang lama menjadi perikatan alamiah sebagai perikatan yang baru, Pasal 1790 BW mengatur sebagai berikut: “*Ketentuan-ketentuan dalam dua pasal yang lalu tidak boleh digunakan untuk menghindari utang dengan cara pembaharuan utang*”. Dengan demikian jelas, bahwa melakukan pembaharuan utang dengan mengganti perikatan perdata – yang sempurna menurut hukum

⁸⁵Terjemahan oleh: Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1999, h. 345. Soebekti menggunakan istilah “perikatan bebas” untuk menunjuk pada *natuurlijke verbinten*.

– menjadi perikatan alamiah tidak diperkenankan, karena hal ini merupakan itikad buruk dengan maksud untuk menghindari tuntutan utang. Sebagai tambahan, pembaharuan utang diperkenankan apabila yang diperbaharui adalah utang dari perikatan alamiah, di sini menunjukkan bahwa debitor menghendaki agar perikatan itu diperbaharui menjadi perikatan perdata yang pemenuhannya dapat dituntut. Lebih lanjut dalam Pasal 1791 BW dinyatakan suatu penegasan sifat perikatan alamiah atas utang yang lahir dari perjudian atau pertaruhan, yaitu apabila debitor membayarnya secara sukarela, maka debitor itu tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran itu.

Di dalam BW tidak diatur lebih lanjut hal-hal lain mengenai akibat-akibat adanya perikatan alamiah. Di dalam ketentuan mengenai perjumpaan utang (Pasal 1425 s.d. Pasal 1435 BW) tidak diatur secara tegas mengenai boleh tidaknya perjumpaan utang atas utang yang lahir dari perikatan alamiah, sedangkan di dalam Pasal 1429 disebutkan bahwa perjumpaan terjadi tanpa membedakan sumber piutang, kecuali: 1) bila dituntut pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya; 2) bila apa yang dituntut adalah pengembalian suatu barang yang dititipkan atau dipinjamkan; 3) terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita. Dengan demikian pada dasarnya BW menerima kebolehan utang yang bersumber dari perikatan alamiah untuk diperjumpakan, karena BW hanya membatasi pada ketiga sumber utang yang disebutkan dalam Pasal 1429 yang tidak diperbolehkan untuk diperjumpakan. Pada ketentuan mengenai daluwarsa (Pasal 1946 s.d. Pasal 1992 BW), BW tidak menyinggung mengenai kedudukan pembayaran yang dilakukan setelah terjadi daluwarsanya tuntutan, apakah pembayaran itu dapat dituntut pengembaliannya. Namun beberapa ahli hukum di Indonesia telah menerima bahwa

pembayaran utang yang dilakukan setelah daluwarsanya tuntutan diterima sebagai perikatan alamiah.⁸⁶

D. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam BGB Jerman

BGB Jerman mengatur masalah perikatan alamiah di dalam *Title 19 Imperfect Obligations*⁸⁷ yang selengkapnya sebagai berikut:

Title 19 Imperfect obligations

Section 762 Gaming, betting

(1) *No obligation is established by gaming and betting. What has been paid due to such gaming or betting may not be demanded back on the basis that no obligation existed.*

(2) *These provisions also apply to an agreement by which losing party, for the purposes of meeting a gaming or betting debt, enters into obligation in relation to the winning party, including without limitation the acknowledgement of a debt.*

Section 763 Lottery contracts and gaming contracts

*A lottery contract or a gaming contract is binding if the lottery or the gaming has state approval. Apart from this, the provisions of section 762 apply.*⁸⁸

Dalam doktrin hukum Jerman, perikatan alamiah diatur di dalam §762(1) BGB yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban yang lahir karena perjudian dan pertaruhan, apa yang telah dibayarkan untuk itu tidak dapat dituntut kembali atas dasar tidak ada kewajiban yang lahir. Lebih lanjut dalam §761(2) BGB diatur bahwa ketentuan dalam §762(1) tetap

⁸⁶Mariam Darus Badruzaman, et al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 101. Lihat pula: A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan oleh M. Isa Arief, Intermedia, 1978, h. 221.

⁸⁷BGB Jerman dalam bahasa aslinya menggunakan istilah *unvollkommene Verbindlichkeit* (perikatan tidak sempurna).

⁸⁸Terjemahan BGB dalam Bahasa Inggris oleh: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#pl_p1370, diakses pada 15 September 2018.

berlaku meskipun debitor memberikan pengakuan utang atas utang yang terbit dari perjudian atau pertaruhan itu. Pengecualian diberikan dalam hal undian (*lottery*) dan perjudian yang telah mendapatkan izin dari negara (§763 BGB), dalam hal demikian itu, maka ketentuan §762 BGB tidak berlaku dan kreditor memiliki hak untuk menuntut pemenuhan utang yang timbul dari undian dan perjudian yang telah mendapatkan izin dari negara. Akibat hukum yang sama untuk perikatan alamiah dalam hukum Jerman diberlakukan pula pada pembayaran utang kepada perantara jodoh (*marriage broking*) sebagaimana diatur di dalam §656 BGB. Dalam §214 BGB diatur bahwa pembayaran yang dilakukan setelah daluwarsanya tuntutan adalah sah dan tidak dapat dituntut pengembaliannya, meskipun kemudian ia mendalilkan bahwa pada saat melakukan pembayaran ia tidak mengetahui adanya daluwarsa tersebut.⁸⁹

E. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam CC Perancis

CC Perancis memiliki kemiripan dalam pengaturan tentang perikatan alamiah dengan BW Indonesia. Art. 1235 CC mengenai pembayaran tak terutang dan perikatan alamiah mengatur, pada bagian tentang perikatan alamiah, bahwa pengembalian pembayaran tidak diperkenankan dalam hal perikatan alamiah apabila pembayaran itu dilakukan secara sukarela. Lebih lanjut dalam Art. 1965 CC dinyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan hak menuntut atas utang yang lahir dari perjudian dan pertaruhan. Pengecualian untuk permainan ketangkasan sebagaimana di atur di dalam Art. 1966 CC. Kemudian dalam Art. 1967 diatur bahwa dalam hal debitor (pihak yang kalah dalam perjudian atau pertaruhan) secara sukarela membayar utangnya, maka pembayaran itu tidak dapat diminta pengembaliannya, kecuali dapat dibuktikan bahwa kreditor memenangkan perjudian atau pertaruhan itu dengan

⁸⁹Lihat: Ernest Joseph Schuster, *The Principles of German Civil Law*, Clarendon Press, 1907, h. 137-138.

kecurangan. Apabila diperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam CC Perancis mengenai perikatan alamiah parallel dengan pengaturan di dalam BW Indonesia.

F. Pengaturan Perikatan Alamiah dalam NBW Belanda

Di dalam NBW Belanda, pengaturan mengenai perikatan dapat ditemukan dalam Art. 6:3, 6:4, dan 6:5 NBW yang sangat berbeda dengan pengaturan di dalam BW lama Belanda (yang masih digunakan di Indonesia). NBW mengadopsi paham perluasan interpretasi terhadap makna perikatan alamiah, bahwa terhadap kewajiban moral tertentu dapat diterapkan ketentuan mengenai perikatan alamiah, pendekatan tersebut mulai diterapkan oleh Hoge Raad mulai 1926.⁹⁰ Ketentuan perikatan alamiah di dalam NBW adalah sebagai berikut:

Art. 6:3 Natural obligation

1. *A natural obligation is legally not enforceable obligation.*
2. *A natural obligation exist:*
 - a. *when the law or juridical act denies its enforceability;*
 - b. *when someone has a pressing moral duty of such nature towards another person that compliance with it, although legally not enforceable, has to be regarded by social standards (common opinion) as the fulfilment of a performance to which this other person is entitled.*

Art. 6:4 Applicability of the law of obligations

The rules of law for obligations apply according to natural obligations, unless the law or the necessary implication of a statutory provision bring along that a provision cannot be applied to a non-enforceable obligation.

Art. 6:5 Conversion of a natural obligation into an enforceable obligation

1. *A natural obligation is converted into an enforceable obligation by means of an agreement for this purpose between the debtor and the creditor.*

⁹⁰HR 12-3-1926, NJ 1926, h. 777.

2. *An offer of the debtor, addressed to the creditor, to enter into such an agreement gratuitously, is considered to be accepted when the offer has come to the knowledge of the creditor and he has not rejected it without delay.*
3. *The statutory provisions for donations and gifts do not apply to an agreement as meant in the present Article.⁹¹*

Art. 6:3-1 NBW, sama halnya seperti doktrin hukum pada yurisdiksi yang lain, mengatur penegasan bahwa perikatan alamiah tidak dapat dituntut pemenuhan haknya menurut hukum. Lebih lanjut dalam Art. 6:3-2 NBW ditetapkan dua hal yang melahirkan perikatan alamiah, yaitu: 1) apabila hukum atau undang-undang menolak untuk memberikan hak tuntutan untuk pemenuhannya; 2) apabila seseorang memiliki kewajiban yang bersifat moral terhadap orang lain, yang meskipun tidak dapat dituntut pemenuhannya secara hukum, namun berdasarkan standar sosial (pandangan umum), orang lain tersebut berhak atas pemenuhan kewajiban itu. Ketentuan dalam Art. 6:3-2 menunjukkan bahwa pembentuk NBW memperluas makna perikatan alamiah tidak sebatas pada jenis utang yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perikatan alamiah. Lebih dari itu, NBW membuka kemungkinan pada kewajiban moral dalam berbagai bentuk (yang mungkin tidak diatur di dalam undang-undang secara khusus) untuk diberikan akibat hukum sebagai perikatan alamiah, sepanjang pendapat umum memungkinkan untuk itu.⁹² Art. 6:4 NBW mengatur bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perikatan pada umumnya berlaku secara *mutatis mutandis* bagi perikatan alamiah, kecuali apabila undang-undang menyatakan bahwa ketentuan perikatan pada umumnya tidak berlaku bagi

⁹¹Terjemahan NBW dalam Bahasa Inggris oleh: BRECHT's Dutch Civil Law (DCL), <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>, diakses pada 15 September 2018.

⁹²Arthur S. Hartkamp, et al., *Contract Law in the Netherlands*, Wolters Kluwer, 2011, h. 64-65.

perikatan alamiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang mengakui bahwa yang membedakan antara perikatan alamiah dengan perikatan perdata hanya mengenai dapat dituntutnya perikatan itu secara hukum.⁹³ Di dalam Art. 6:5-1 diatur bahwa perikatan alamiah dapat dikonversi menjadi perikatan hukum, sehingga dapat dipaksakan pemenuhannya. Agar suatu perikatan alamiah menjadi perikatan perdata, maka disyaratkan suatu perbuatan hukum – baik secara tegas maupun diam-diam – yang menunjukkan bahwa debitor menghendaki untuk mengubah perikatan alamiah itu menjadi suatu kontrak. Kehendak tersebut dianggap sebagai suatu penawaran, dan dipersyaratkan agar kreditor melakukan akseptasi atas penawaran itu tanpa suatu penundaan (Art. 6:5-2).⁹⁴ Berdasarkan Art. 6:5-3 NBW ditegaskan bahwa ketentuan mengenai donasi dan hadiah (pemberian cuma-cuma) tidak berlaku atas perikatan alamiah, dengan demikian pembayaran perikatan alamiah ataupun perikatan alamiah yang dikonversikan menjadi perikatan perdata melalui suatu perbuatan hukum, bukanlah donasi ataupun hadiah.⁹⁵

Ketentuan mengenai utang yang timbul dari perjudian dan pertaruhan sementara masih diatur di dalam ketentuan lama di Buku 7A, §7A.16.3, pada Art. 7A:1825 s.d. 7A:1828 NBW, sedangkan rencana ketentuan baru yang disiapkan di dalam Buku 7, Art. 7:16 NBW sampai saat ini masih belum mendapatkan persetujuan parlemen.⁹⁶ Ketentuan di dalam Art. 7A:1825 s.d. 7A:1828 NBW masih sama dengan ketentuan BW lama, seperti juga pengaturan di dalam BW Indonesia dan untuk itu tidak dibahas lebih lanjut.

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵*Ibid.* Lihat: A.S. Hartkamp, "Law of Obligations", dalam *Introduction to Dutch Law*, Jeroen Chorus et al., Kluwer Law International, 2006, h. 137.

⁹⁶BRECHT's Dutch Civil Law (DCL).

G. Pokok-Pokok Pikiran untuk Pembaharuan Pengaturan Perikatan Alamiah dalam Hukum Perikatan Indonesia

Ketentuan mengenai perikatan alamiah bagaimanapun perlu diatur di dalam hukum perdata nasional, karena kegiatan-kegiatan yang menimbulkan perikatan alamiah sering dilakukan oleh masyarakat. Beberapa penyesuaian dipandang perlu untuk menyelaraskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat mengikuti kondisi sosial saat ini dan perkembangan zaman. Berkaitan dengan rencana pembaharuan hukum perdata nasional, maka pokok-pokok pikiran sebagai arah pengaturan perikatan alamiah adalah sebagai berikut:

1. Kriteria perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan alamiah

Perlu ditetapkan kriteria perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan alamiah, hal ini untuk memberikan panduan bagi hakim untuk menentukan apakah atas perkara yang ia tangani merupakan ranah perikatan alamiah ataukah perikatan perdata. Beberapa kriteria yang dapat dijadikan acuan adalah sebagai berikut:

- a. apabila *causa* perjanjian yang dibentuk oleh para pihak tidak cukup jelas atau prestasi yang dipertukarkan dalam perjanjian itu tidak seimbang, termasuk pengenaan bunga utang yang terlalu tinggi atau persyaratan formil perjanjian yang ditetapkan di dalam undang-undang tidak dipenuhi oleh para pihak;
- b. apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang menurut pandangan moral yang berlaku di masyarakat adalah sepatutnya dilakukan demi kepentingan orang lain;⁹⁷

⁹⁷Dalam memaknai kriterium ini hendaknya dibedakan dengan kewajiban hukum untuk melakukan suatu tindakan pertolongan kepada orang lain yang sedang dalam bahaya, yang apabila tidak dilakukan dapat diancam dengan hukuman pidana (*omissiedelict*).

- c. apabila utang yang lahir dari perikatan perdata telah daluwarsa, dalam hal ini yang hapus adalah hak tuntutan atas pemenuhan utang tersebut (*extinctive verjaring*), sedangkan hak kreditor yang timbul dari utang itu masih tetap ada;
- d. apabila seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum ternyata menyepakati suatu perjanjian tanpa bantuan orang tua atau wali, maka orang yang belum cakap ini tidak dapat dituntut untuk memenuhi perjanjian; namun apabila kemudian ia menjadi dewasa dan secara sukarela memenuhi perjanjian itu, maka perjanjian itu menjadi sah sebagai perikatan perdata;
- e. apabila terjadi perjanjian utang piutang antara orang tua dan anak.

2. Kedudukan utang yang timbul dari perikatan alamiah

Utang yang timbul dari perikatan alamiah tidak disertai hak tuntutan menurut hukum, maka pemenuhannya tidak dapat dipaksakan; namun apabila debitur memenuhi perikatan (membayar utang) itu secara sukarela, maka pembayaran utang itu sah dan tidak dapat dituntut pengembaliannya. Karakter ini menunjukkan bahwa utang yang timbul dari perikatan alamiah akan berada di wilayah moral sampai debitur, dengan kesadarannya sendiri, melakukan pembayaran secara sukarela. Sekali debitur melakukan pembayaran utang itu secara sukarela, maka debitur dianggap menarik utang itu menjadi perikatan perdata yang berada di wilayah hukum. Pembayaran utang yang timbul dari perikatan alamiah tidak dapat dituntut pengembaliannya oleh debitur, karena hak – yang timbul dari utang – tersebut memang sejatinya lahir. Debitur tidak dapat menuntut pengembalian pembayaran dengan dalil bahwa tidak ada utang di antara debitur dan kreditor (*onverschuldigde betaling, condictio indebiti*), tidak dapat pula pembayaran itu dianggap – dengan demikian dipandang

menurut hukum – sebagai donasi ataupun pemberian cuma-cuma (hadiah).

3. Utang yang lahir dari perikatan alamiah dapat dikonversi menjadi utang menurut perikatan perdata

Perlu diatur bahwa utang yang lahir dari perikatan alamiah dapat dikonversi menjadi utang menurut perikatan perdata, sehingga pemenuhan utang itu dapat dipaksakan secara hukum. Untuk mengkonversi utang tersebut disyaratkan adanya suatu perbuatan hukum dari kedua belah pihak, sehingga dengan perbuatan hukum itu para pihak mengubah perikatan alamiah itu menjadi perikatan perdata yang lahir dari perjanjian. Konversi dapat dilakukan melalui mekanisme:

- a. Perjumpaan utang (kompensasi atau *set-off*), apabila debitur (perikatan alamiah) memiliki piutang atas kreditor untuk suatu perikatan perdata. Dalam hal ini debitur menawarkan untuk dilakukan perjumpaan utang dan kreditor segera mengaksptasi penawaran tersebut. Kompensasi demikian ini tidak dapat terjadi demi hukum. Apabila debitur tidak menawarkan kompensasi (dengan demikian tidak terjadi kompensasi), maka debitur tetap dapat menuntut piutangnya dari perikatan perdata pada kreditor, dan sebaliknya kreditor tidak dapat mendalilkan kompensasi karena memiliki piutang atas kreditor dari perikatan alamiah.
- b. Pembaharuan utang (novasi) yang dilakukan secara sukarela oleh debitur untuk kepentingan kreditor dengan menyatakan bahwa utang yang lama – yang lahir dari perikatan alamiah – hapus dan digantikan dengan utang baru yang merupakan perikatan perdata. Dalam melakukan perbuatan ini hendaknya dipersyaratkan dalam bentuk tertulis (tertuang dalam akta).

- c. Pengakuan utang secara sukarela oleh debitur yang ditujukan kepada kreditor dan kemudian kreditor menyatakan menerima pengakuan utang itu. Pengakuan demikian ini hanya akan berakibat hukum apabila dituangkan di dalam suatu akta.

Konversi ini hanya dapat dilakukan untuk utang dari perikatan alamiah yang sifatnya tertentu, misalkan perikatan alamiah yang timbul karena tidak dipenuhinya syarat formil yang ditentukan undang-undang, atau perikatan alamiah karena daluwarsanya tuntutan; sedangkan di sisi lain misalkan utang-piutang antara orang tua dan anak selamanya tidak dapat dikonversi. Dalam hal ini diperlukan kewaspadaan para pihak dan hakim ketika menerapkan ketentuan ini. Ketentuan konversi ini tidak berlaku sebaliknya, tidak dapat para pihak menyepakati untuk mengubah utang dari suatu perikatan perdata menjadi utang karena perikatan alamiah, perbuatan demikian ini dapat dianggap sebagai bentuk itikad buruk untuk menghindari pembayaran utang.

4. Kedudukan utang yang timbul dari perjudian, pertaruhan, dan undian berhadiah

Perjudian dan pertaruhan menurut hukum Indonesia merupakan perbuatan pidana dan menurut pandangan masyarakat Indonesia sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum.⁹⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka utang yang timbul dari perjudian dan pertaruhan harus dianggap tidak pernah ada, karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum selamanya tidak dapat menimbulkan akibat dan tidak dilindungi oleh hukum. Dengan demikian utang yang timbul dari perjudian dan pertaruhan, demi ketertiban umum di Indonesia, tidak

⁹⁸Lihat: UU No. 2 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

dianggap sebagai perikatan alamiah. Hanya saja hal ini akan menimbulkan permasalahan, apabila debitur melakukan pembayaran utang, apakah ia berhak menuntut pengembalian pembayaran itu karena menurut hukum tidak pernah timbul utang sebagai akibat perjudian atau pertaruhan, dalam hal ini maka debitur dapat menuntut atas dasar pembayaran tak terutang.

Pada sisi yang lain terdapat undian berhadiah yang pada dasarnya bersifat spekulasi (untung-untungan) dan memiliki kemiripan dengan pertaruhan. Ketentuan mengenai undian berhadiah diatur di dalam UU No. 2 Tahun 1954 tentang Undian yang mengartikan undian sebagai tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh sesuatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri (Pasal 1(2) UU No. 2 Tahun 1954). Lebih lanjut untuk undian dipersyaratkan dengan izin sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Sosial No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Berkaitan dengan pengaturan mengenai perikatan alamiah pada utang yang timbul dari undian berhadiah, maka dapat ditetapkan bahwa utang-utang yang timbul dari undian berhadiah yang memiliki izin dari pihak berwenang tidak termasuk utang yang timbul dari perikatan alamiah, melainkan utang yang timbul dari perikatan perdata. Dengan demikian utang tersebut dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum. Adapun utang yang timbul dari undian yang tidak memiliki izin dapat dianggap sebagai utang yang berasal dari perbuatan yang dipersamakan dengan perjudian dan pertaruhan.

H. Kesimpulan

Perikatan alamiah sebagai ajaran hukum Romawi bagaimanapun masih relevan untuk diatur dan ditetapkan dalam hukum perdata nasional ke depan. Kegiatan-kegiatan masyarakat yang berimplikasi menimbulkan perikatan alamiah seringkali terjadi, untuk itu pengaturan mengenai hal ini diperlukan untuk memberikan kepastian hukum. Beberapa perubahan dengan maksud memperjelas ataupun mengikuti pandangan masyarakat perlu dilakukan.

Perikatan alamiah berbeda dengan perikatan perdata, perikatan alamiah melahirkan hak yang ada di dalam ranah moral, sehingga hukum tidak memberikan kreditor suatu hak tuntutan untuk pemenuhannya. Pemenuhan utang dari perikatan alamiah sepenuhnya bergantung pada kesadaran debitor, sekali debitor membayar utang itu, maka debitor dianggap mengkonfirmasi dan membawanya ke wilayah hukum. Pembayaran tersebut adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dituntut pengembaliannya.

Pengaturan perikatan alamiah dalam rangka pembaharuan hukum perdata Indonesia hendaknya mengatur beberapa hal, yaitu: 1) penentuan kriteria perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan alamiah; 2) kedudukan utang yang timbul dari perikatan alamiah; 3) dapat dikonversinya utang yang timbul dari perikatan alamiah melalui mekanisme yang berlaku untuk perikatan perdata; dan 4) utang yang timbul dari perjudian dan pertaruhan tidak dapat diakui oleh hukum dan bukan merupakan perikatan alamiah karena bertentangan dengan ketertiban umum, namun utang yang timbul karena undian dengan izin pihak-pihak berwenang merupakan perikatan perdata.

Daftar Pustaka

- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Badruzaman, Mariam Darus, et al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Buckland, W.W. & Stein, Peter, *A Text-Book of Roman Law: From Augustus to Justinian*, Edisi ke-3, Cambridge University Press, 1968.
- BRECHT's Dutch Civil Law (DCL), <http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook066.htm>, diakses pada 15 September 2018.
- Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p1370, diakses pada 15 September 2018.
- Danneman, Gerhard, *The German Law of Unjustified Enrichment and Restitution: A Comparative Introduction*, Oxford University Press, 2009.
- Fontenot, H. Ward, "The Louisiana Judicial System and the Fusion of Cultures", *Louisiana Law Review*, Vol. 63 No. 4, 2003.
- Hartkamp, Arthur S., "Law of Obligations", dalam *Introduction to Dutch Law*, Jeroen Chorus et al., Kluwer Law International, 2006.
- Hartkamp, Arthur S., et al., *Contract Law in the Netherlands*, Wolters Kluwer, 2011.
- Johann Scholtz dan Dawid de Villiers, "South Africa", dalam William Johnston, Thomas Werlen, dan Frederick Link, *Set-Off Law and Practice: an International Handbook*, Edisi ke-3, Oxford University Press, 2018.
- La Fleur Jr., Ernest G., "Natural Obligations", *Louisiana Law Review*, Vol. 12 No.1, 1951.

- McInness, Mitchell, "Natural Obligations and Unjust Enrichment", dalam Elise Bant dan Matthew Harding, *Exploring Private Law*, Cambridge University Press, 2010.
- Pitlo, A., *Het verbintenissen recht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek*, S. Gouda Quint-D. Brouwer En Zoon, 1974.
- , A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, terjemahan oleh M. Isa Arief, Intermedia, 1978.
- Schuster, Ernest Joseph, *The Principles of German Civil Law*, Clarendon Press, 1907.
- Snyder, David V., "The Case of Natural Obligation", *Louisiana Law Review*, Vol. 56 No. 2, 1996.
- Soebekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, 1999.
- UNIDROIT, Article 8.1 (Conditions of Set-Off): Comment, <https://www.unidroit.org/instruments/commercial-contracts/unidroit-principles-2010/407-chapter-8-set-off/1024-article-8-1-conditions-of-set-off>, diakses pada 15 September 2018.
- Valeanu, Maricica, "The Novation-Means of Transformation Civil Obligation", *Acta Universitatis Danubius. Juridica*, Vol. 10 No. 2, 2014.
- Vollmar, H.F.A., *Pengantar Studi Hukum Perdata (Jilid II)*, (Terjemahan I.S. Adiwimarta), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Watson, Alan (Ed.), *The Digest of Justinian*, Vol. 1, University of Pennsylvania Press, 2009.
- Wessels, Johannes Wilhelmus, *History of the Roman Dutch Law*, The Law Book Exchange, 2005.
- Widjaja, Gunawan dan Muljadi, Kartini, *Perikatan yang Labir dari Undang-Undang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

- Woodley, John P., "Natural Obligation – Sufficiency as Consideration", *Louisiana Law Review*, Vol. 7 No. 3, 1947.

BAB V
ANALISIS DOKTRIN UNJUST ENRICHMENT DALAM
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM KONTRAK
MENUJU PEMBAHARUAN HUKUM PERIKATAN
INDONESIA

Oleh: Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum., FCBarb, Dr. Sakka, SH.,
MH., Dr. Faizal Kurniawan, SH., DR. Maria Francisca, SH., MH.,
Mardiana, SH., MH.

Abstrak

Dalam perkembangan sejarah hukum kontrak, sejak zaman Yunani, kehadiran doktrin unjust enrichment telah diterima dan diterapkan di negara-negara continental melalui "The Moral to Nichomachean", termasuk negara Indonesia, kemudian pandangan tersebut melahirkan suatu kaidah hukum tertulis yang diistilahkan sebagai quasi-contract yang merupakan keadaan di mana oleh hukum diasumsikan terdapat suatu kontrak di antara para pihak, sekalipun senyatanya kontrak tersebut tidak pernah ada (tidak kesepakatan baik tertulis maupun lisan). Konsep quasi-contract ini merupakan suatu gagasan yang hadir sebagai jalan tengah dalam menghadapi kekosongan hukum yang membatasi bahwa tuntutan ganti kerugian hanya dapat dilakukan apabila di antara para pihak terdapat suatu hubungan kontraktual atau suatu perbuatan wanprestasi atau pelanggaran hukum. Hadirnya quasi-contract dalam perdata pada tataran hukum restitusi dan hukum kontrak turut berhubungan pula penentuan faktor unjust enrichment dalam pembentukan kontrak. Di Indonesia doktrin unjust enrichment telah berlangsung dalam berbagai praktik, namun sebaliknya tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, bahkan dalam praktik doktrin ini digunakan dalam kasus tindak pidana korupsi dalam hal membuktikan memperkaya diri atau orang lain tanpa hak yang merugikan negara dan rakyat, padahal doktrin ini tumbuh dan berkembang dalam kegiatan keperdataan dan dagang.

Kata Kunci: *Quasi-Contract, Unjust Enrichment, Pembentukan Kontrak, Restitusi, Hukum Perikatan, Indonesia.*

A. Pendahuluan

Pada hakikatnya, setiap subyek hukum⁹⁹ mempunyai hak yang sama untuk mendapat kehidupan yang layak, keuntungan dalam berbagai transaksi dan menjadi kaya, akan tetapi untuk mendapatkan kekayaan tersebut harus berdasarkan hubungan hukum yang benar dan adil. Prinsip umum yang adil dalam mendapatkan harta kekayaan bahwa tidak ada orang yang dapat diberi keuntungan atas biaya orang lain tanpa melakukan restitusi untuk nilai wajar dari setiap barang dan jasa atau manfaat lain yang telah diterima yang didapatkan secara tidak adil atau melalui perbuatan melawan hukum, karena pengayaan tidak adil tidak didasarkan pada kontrak yang jelas, walaupun doktrin pengayaan yang tidak adil kadang-kadang disebut sebagai kuasi-kontrak (*quasi-contract*). Sebaliknya, dalam praktik bisnis terjadi dalam hal pihak-pihak yang bersengketa biasanya menggunakan doktrin *unjust enrichment* (pengayaan tidak adil) ketika mereka tidak memiliki kontrak tertulis atau lisan untuk

⁹⁹ Dilihat dari aspek *hakikatnya*, subyek hukum dapat dibedakan antara lain: a. **Pribadi kodrati (*natuurlijkepersoon*)**, yaitu manusia tanpa keculi, sejak dilahirkan hingga meninggal dunia. Bahkan dalam Hukum Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) seorang bayi yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai subyek hukum bila kepentingan hukum si bayi (si anak) menghendaki (Pasal 2 KUH Perdata). Konstruksi demikian disebut dengan istilah fiksi (*Fixatie*), b. **Pribadi Hukum atau Badan Hukum (*Rechtspersoon*)**, yaitu suatu kesatuan organisasi, pengurus, beserta harta kekayaannya baik yang bersifat keperdataan (privat) maupun publik, yang dalam lalu lintas hubungan hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan Hukum merupakan "*artificial creation of the law*, kepadanya diberikan "*legal personality*". Sehingga sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum (*ex lege*). Dalam praktek badan hukum dapat berupa suatu keutuhan harta kekayaan, misalnya yayasan dan wakaf. Dan suatu bentuk susunan relasi, misalnya koperasi, perseroan terbatas (privat) dan negara (publik). (Joni Emirzon, Hukum Bisnis Indonesia, Literata Lintas Media, Jakarta, 2007, hlm.29-30)